

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, kejahatan terhadap kesusilaan semakin meningkat dan semakin berkembang bentuknya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai sumber hukum materiil di Indonesia, mengatur mengenai Kejahatan Kesusilaan. Kejahatan terhadap Kesusilaan diatur dalam Bab XIV, dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP.

Dalam KUHP sendiri, tidak ada ketentuan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “Kesusilaan”. Kesusilaan berasal dari kata “susila” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti baik budi bahasanya, beradab, sopan. Kesusilaan juga dipahami secara luas oleh masyarakat umum suatu adab sopan santun yang berkaitan dengan nafsu birahi. Secara adat, juga sering dimaknai sebagai adab masyarakat dalam pergaulan dan baik buruk dalam hal seksual. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa kejahatan terhadap moral, etika, dan norma yang berkaitan dengan hal/kejadian seksual. Pada dasarnya, hubungan seksual merupakan hal yang wajar dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, untuk mencapai beberapa tujuan, diantaranya mencapai kepuasan dari hasrat seksual sampai ke melanjutkan keturunan (Ardyani, 2017).

Di kehidupan bermasyarakat terdapat juga beberapa penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual atau disebut juga dengan parafilia merupakan suatu perilaku seseorang dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya dilakukan dengan cara yang tidak wajar. Objek seksualnya bermacam-macam, bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan (Sulistiani, 2016).

Diantara berbagai macam atau jenis perilaku penyimpangan seksual, salah satunya, yaitu *bestiality*. Menurut Cambridge Dictionary, *Bestiality is sex between a person and an animal*. Artinya *bestiality* adalah hubungan seksual antara manusia dan hewan.

Perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan dipandang negatif oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan perilaku seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan dianggap tidak wajar di kalangan masyarakat Indonesia. Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan merupakan bentuk kekerasan dan kekejaman pada hewan. *Bestiality* dianggap sebagai pelecehan terhadap hewan karena tindakan tersebut secara fisik dapat membahayakan atau bahkan membunuh hewan tersebut. Perbuatan asusila terhadap hewan merupakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan dalam bentuk hubungan seksual dengan hewan. Peristiwa ini memperlihatkan adanya penyimpangan norma yang dilakukan oleh para pelaku demi mencapai kepuasan tersendiri, perbuatan asusila terhadap hewan merupakan tindakan yang tidak wajar.

Umumnya perbuatan pemerkosaan akan memberikan dampak terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik dapat menimbulkan penyakit menular seksual dan secara psikologis dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.

Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan merupakan bentuk kekerasan dan kekejaman hewan. *Bestiality* dianggap sebagai pelecehan terhadap hewan karena tindakan tersebut secara fisik dapat membahayakan kesehatannya atau bahkan membunuh hewan tersebut dan secara psikologis juga dapat memberikan trauma. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi hewan. Hak asasi hewan lahir dari Deklarasi Universal Terhadap Hak Asasi Hewan. Dalam deklarasi tersebut terdapat hak hewan yang harus dilindungi, salah satu isinya adalah tidak ada binatang yang diperlakukan dengan buruk atau menjadi sasaran tindakan kejam. Oleh karena itu, perbuatan hubungan seksual dengan hewan tidak seharusnya dilakukan.

Perbuatan *bestiality* juga memiliki risiko kesehatan bagi si pelaku, yaitu penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan juga sebaliknya. Selain itu, bagi para pemilik hewan ternak yang hewannya dijadikan objek seksual oleh pelaku juga mendapatkan kerugian materil.

Melihat pada fakta sejarah, pembuatan dan presentasi awal undang-undang mengenai *bestiality* di negara lain, muncul dari Inggris. *Bestiality* merupakan Bahasa Inggris hukum umum, dan berakar pada konsep moralitas Victoria.

Perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan terlarang termasuk penetrasi 'tidak wajar' ke vagina atau anus oleh penis, baik oleh manusia atau hewan. Kategori pelanggaran ini memiliki telah didefinisikan dalam hukum kasus awal sebagai 'sodomi' atau 'persetubuhan tidak wajar'. Seiring perkembangan hukum, persetubuhan dengan binatang didefinisikan dan diterapkan sebagai bestialitas (Jones, 2011).

Sebagai tindak pidana, persetubuhan tidak wajar dikodifikasikan di Kanada pada tahun 1869 dalam Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Manusia nomor 39, didirikan kembali pada tahun 1886 dalam Undang-Undang Untuk Menghormati Pelanggaran Moral dan Kenyamanan Umum nomor 40, yang dibuat untuk menghapus hukuman minimal dua tahun dan penjara seumur hidup.

Pada jurnal *Sex and the Supreme Court*, Jochelson dan Kramar menelusuri perkembangan hukum kecabulan dan ketidaksenonohan, dimana salah satunya adalah tindakan *bestiality*, berkembang dalam keadaan saat ini dimulai dari awal di era Victoria. Sarjana Hukum maupun sarjana sosio-hukum sama-sama menyetujui bahwa seiring waktu, aturan ini berubah dari yang mengkriminalisasi hal-hal yang tidak senonoh dan cabul dengan menargetkan perbuatan yang merusak moral anak-anak, laki-laki, dan kelas pekerja (*R v Hicklin*, 1868).

Selain itu, Jochelson dan Kramar juga berpendapat bahwa tes hukum adalah konstruksi sosial. Tes tersebut mengatur arti ketidaksenonohan dan kecabulan (setelah didefinisikan oleh standar komunitas tetapi sekarang ditentukan oleh uji

bahaya) manifestasi hubungan kekuasaan melalui upaya gabungan dari bahasa hukum dan kegiatan diskursif. Hakim kemudian tidak hanya menerapkan undang-undang tetapi juga mencoba menafsirkan undang-undang. Dalam upaya memberi makna pada hukum kedaulatan, peradilan mencoba memberi makna pada kata-kata kecabulan dan ketidaksenonohan. Upaya sebelumnya untuk memberi makna pada kecabulan dan ketidaksenonohan dijadikan standar korupsi moral, dan upaya terakhir oleh Pengadilan untuk memberi arti pada frasa diatur oleh tes kerusakan.

Penciptaan tes peradilan secara melakat pada pendelegasian dan penciptaan, di mana negara telah memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk menafsirkan hukum dan dengan demikian mendelegasikan fungsi interpretatif kepada badan independen. Badan (kehakiman) pada gilirannya bertanggung jawab untuk menciptakan dan membangun sarana interpretasi. Dalam proses konstruksi ini peradilan terikat oleh preseden dan kehendak Parlemen untuk menjadi pasti.

Peradilan juga dipengaruhi oleh sosial dan politik lingkungan di negara manapun tempat peradilan tersebut berada. Keputusan pengadilan dengan cara ini tidak terlalu berbeda dari karya tulis atau seni lainnya. Kata-kata merupakan refleksi dan/atau refraksi dari apa yang terjadi di masyarakat dunia di tempat pada saat penulisan. Oleh karena itu, makna awal kecabulan dan yurisprudensi ketidaksenonohan sebagai korupsi moral, merupakan cerminan dari isu di zaman

Victoria tertentu yang mendasari ekspresi dan konsumsi seksualitas pada saat itu (Jochelson, 2011).

Pelanggaran lain yang terjadi secara langsung dan berakar di pada norma-norma masyarakat zaman Victoria juga telah mengalami pergeseran dalam masyarakat dunia. Larangan terhadap pemerkosaan telah dimodernisasi sebagai undang-undang kekerasan seksual, dan parlemen legislatif dengan sengaja menghapus aspek penetrasi dari kekerasan seksual sebagai unsur pidana. Hukum kekerasan seksual juga telah mengalami evolusi luar biasa, Undang-undang mengenai kekerasan seksual di berbagai negara di dunia perlahan direformasi sejak 1980-an dan di beberapa negara berkembang, baru pada 1990-an bahkan 2000 awal.

Pengadilan, ahli hukum, reforman hukum, dan lapisan masyarakat lainnya saat itu berjuang untuk menyelaraskan ketentuan mengenai pelanggaran seksual, dengan nilai-nilai konstitusional. Undang-undang kekerasan seksual menjadi terorganisir sebagai serangkaian pelanggaran yang jelas, dan undang-undang disahkan yang membantu menutup persyaratan bukti bahwa korban trauma dan dirugikan dari kejahatan ini.

Oleh karena tidak adanya reformasi hukum dan aktivisme yang mengubah sifat bukti dan persetujuan dalam konteks *bestiality*, perubahan yang berubangan dengan pelanggaran seksual hewan tampaknya tidak menjanjikan. Sementara itu jelas bahwa reformasi undang-undang kekerasan seksual berakar pada aktivisme

feminis, jadi harus diingat bahwa inti dari reformasi adalah masalah lama tentang ketidaksetaraan manusia (sayangnya, masih berlanjut sampai sekarang) (Jochelson, 2011).

Reformasi berusaha untuk membawa kesetaraan, martabat, dan hak pilihan bagi semua manusia dalam proses. Argumen yang tepat dalam konteks hewan dan hukum tidak dapat dicapai kecuali hewan diberi pengakuan hukum sebagai makhluk hidup, merdeka, dan mampu bermartabat pada skala kesetaraan, kebebasan, dan keamanan manusia, meskipun pengakuan seperti itu mungkin memang layak, pengakuan ini pada dasarnya akan menjadi revolusi dalam pemahaman kita tentang keberadaan organik dan perlindungan hukum antara manusia dan kehidupan non-manusia. Ini merupakan masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu putusan (Jochelson, 2012).

Hewan pada nyatanya masih terpenjara dan terikat dalam sistem hukum yang ada pada saat ini, dan walaupun beberapa undang-undang tampaknya melindungi kepentingan hewan, segala upaya yang berarti untuk dilakukan perlindungan itu membuahkan hasil yang kerap kali bertabrakan dengan hukum dasar di suatu negara. Manusia cenderung mengabaikan fakta bahwa hubungan manusia saat ini dengan hewan adalah konstruksi sosial, bukan bentukan hubungan alami atau historis. Akibatnya, properti adalah kata yang mewujudkan hubungan hukum tertentu, dimana manusia telah memilih untuk memaksakan pilihan yang

memiliki potensi untuk dibuat (dan memang telah membuat) hewan rentan terhadap serangan yang lebih besar terhadap eksploitasi, seksual atau lainnya.

Kasus *bestiality* walaupun jarang terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa ada kasus *bestiality* di Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Kasus *bestiality* di Tasikmalaya, seorang remaja berusia 19 tahun memerkosa domba dan kambing serta ratusan ayam ternak warga;
2. Pemerksaan sapi oleh seorang kakek di Bali;
3. Seekor kucing disodomi oleh tukang tambal ban yang viral di Twitter;
4. Pony, seekor orangutan yang dijadikan pelacur di Kalimantan.

Dilihat dari kasus yang telah terjadi tidak disebutkan dengan jelas apakah pelaku dikriminalisasi atau tidak, adapun pelaku yang dikriminalisasi pada salah satu kasus, pasal yang dikenakan hanya menggunakan pasal kejahatan pencabulan saja karena pelaku sebelumnya telah melakukan perkosaan dan percobaan pembunuhan terhadap manusia, padahal dalam pengakuan pelaku di persidangan telah melakukan perbuatan *bestiality* terhadap ratusan hewan ternak yang merugikan para warga, sedangkan dalam kasus lain perbuatan pelaku hanya dilakukan upacara adat penyucian diri.

Belum adanya peraturan yang menyebutkan apakah perbuatan hubungan seksual dengan hewan merupakan suatu tindak pidana atau bukan, mengakibatkan tidak adanya hukuman bagi para pelaku karena terdapat kekosongan hukum dan

semakin maraknya perbuatan hubungan seksual dengan hewan, hewan sebagai makhluk hidup yang seharusnya mendapatkan hak perlindungan, tidak mendapatkan haknya.

Dengan melihat pada kenyataan diatas, maka dengan ini saya sebagai penulis akan melakukan penelitian dengan berbentuk penulisan hukum skripsi dengan judul **“Penentuan Kualifikasi Delik Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Dengan Hewan (*Bestiality*) Dalam Perspektif Hukum Pidana.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penentuan kualifikasi delik terhadap perbuatan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum mengenai perbuatan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) saat ini?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan perbuatan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mengetahui penentuan kualifikasi delik terhadap perbuatan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui penerapan hukum mengenai perbuatan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) saat ini.

3. Untuk mengkaji dan mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan perbuatan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*).

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Dengan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya terkait dengan penentuan kualifikasi delik terhadap perbuatan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam perspektif hukum pidana.
 - b. Diharapkan juga melalui penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan informasi bagi pelaksanaan hukum yang ada dan dapat memberikan informasi bagi perkembangan keilmuan di bidang hukum.
2. Secara praktis
 - a. Dengan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penentuan kualifikasi delik terhadap perbuatan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam perspektif hukum pidana.
 - b. Dengan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum ataupun mahasiswa serta masyarakat Indonesia agar lebih mengetahui tentang kualifikasi delik yang

diberikan terhadap perbuatan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam perspektif hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Umumnya, konsep Negara hukum mengarah kepada dua sistem hukum yaitu *common law system* dan *civil law system*. Terdapat juga istilah yang berbeda untuk menggambarkan kedua sistem hukum tersebut, yaitu *rechstaat* dan *the rule of law*. *Rechtstaat* sebagai upaya untuk menentang penguasa yang bersifat revolusioner dan bertumpu pada *civil law system*. Sedangkan *the rule of law* berkembang secara evolusioner yang bertumpu pada *common law system*.

Kedua sistem hukum tersebut mempunyai pemahaman dan pemaknaan utama yang sama yaitu negara hukum. Hukum dipandang sebagai sarana yang efektif dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaannya terdapat pada *Rechtstaat* mempunyai ciri pokok diantaranya adalah pemisahan kekuasaan lembaga negara, adanya peradilan administrasi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan *the rule of law* mempunyai ciri pokok diantaranya adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum (Siallagan, 2016).

Prinsip negara hukum di Indonesia berdasarkan unsur negara hukum secara umum, diantaranya adalah adanya upaya perlindungan hak asasi manusia, adanya

pemisahan dan pembagian kekuasaan lembaga negara, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku, dan adanya peradilan administrasi (Siallagan, 2016).

Saat ini dengan banyaknya kemajuan yang dialami oleh masyarakat dari berbagai bidang, termasuk di bidang hukum, bertambah juga peraturan hukum yang berlaku. Dengan bertambahnya peraturan hukum diharapkan oleh masyarakat dapat memberikan rasa aman dari peningkatan jumlah pelanggaran terhadap hukum tersebut.

Moeljatno mengatakan bahwa:

“Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut” (Prasetyo, 2018).

Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), n.d.) yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut dicantumkan dengan jelas perbuatan mana yang dapat dipidana, yaitu perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana, dan perundang-undangan tersebut harus sudah ada sebelum perbuatan pidana itu dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa asas legalitas adalah tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana terkecuali terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana tersebut. Asas legalitas ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum dan juga untuk mencegah ketidakadilan oleh penguasa (Prasetyo, 2018).

Dalam hukum pidana menyebutkan bahwa perbuatan yang diancam oleh suatu aturan hukum dan dikenai sanksi apabila ada seseorang yang melanggar perbuatan tersebut disebut dengan delik. Menurut Teguh Prasetyo (Prasetyo, 2018):

“Perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana”

Terdapat berbagai jenis perbuatan pidana, salah satunya adalah perbuatan pidana atas delik biasa dan delik yang dikualifikasi. Delik biasa adalah bentuk

tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik yang dikualifikasi adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat seperti dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP yang merupakan bentuk kualifikasi dari delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP (M. Ali, 2012).

Bentuk perumusan perbuatan pidana dibagi menjadi dua kategori. Pada kategori pertama terdapat tiga perumusan, yaitu menyebutkan secara rinci terhadap hal-hal yang menjadi unsur perbuatan pidana, hanya menyebutkan kualifikasinya saja, dan menyebutkan kualifikasi perbuatan dan sekaligus merinci hal-hal yang menjadi unsur perbuatan pidana. Sedangkan kategori kedua terdapat tiga rumusan, yaitu lebih menekankan pada perbuatan, menekankan pada akibat, dan menekankan pada perbuatan dan akibat (M. Ali, 2012).

Suatu perbuatan yang masuk ke dalam beberapa aturan hukum, disebut perbarengan tindak pidana. Perbarengan tindak pidana ini terbagi dalam tiga bentuk, yaitu *Concursus idealis* (Pasal 62 KUHP), *Concursus* berlanjut (Pasal 64 KUHP), dan *Concursus realis* (Pasal 65 s/d Pasal 71 KUHP). *Concursus idealis* adalah suatu perbuatan perbuatan yang masuk dalam lebih dari satu aturan hukum. *Concursus* berlanjut adalah suatu perbuatan seseorang dalam melakukan kejahatan dan beberapa kejahatan tersebut adanya hubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. *Concursus realis* adalah perbuatan seseorang

yang melakukan beberapa kejahatan dan masing-masing dari kejahatan tersebut tidak berhubungan atau perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (Prasetyo, 2018).

Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif (Sambas & Mahmud, 2019). Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana, unsur unsurnya, yaitu: kesengajaan atau kealpaan, memiliki tujuan, merencanakan terlebih dahulu, perasaan takut, kemampuan untuk bertanggungjawab, adanya kesalahan. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dari luar diri pelaku tindak pidana, unsur-unsurnya, yaitu: adanya suatu perbuatan, menimbulkan suatu akibat, keadaan ketika melakukan dan setelah melakukan perbuatan, melawan hukum.

Subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu *rechtssubject* yang artinya pendukung hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Indonesia memberikan kategori yang menjadi subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum memiliki peran sebagai pembawa hak dan kewajiban sejak lahir. Sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum juga memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan seperti manusia (Hukumonline.com, 2022).

Hewan dalam hal ini tidak bisa dijadikan sebagai subjek hukum karena hewan tidak dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia dan subjek

hukum. Hukum diciptakan oleh manusia, mempengaruhi manusia, diterapkan oleh manusia, dan berlaku direformasi oleh manusia. Hukum dapat membantu memberikan makna dan batasan pada suatu hubungan, termasuk hubungan dengan hewan. Hal ini menempatkan hewan dalam konteks hukum.

Bestiality diartikan sebagai perbuatan hubungan seksual yang dilakukan manusia dengan hewan. Perbuatan *bestiality* ini merupakan penyimpangan seksual di masyarakat. Penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang dapat berpotensi akan terjadinya kekerasan seksual, dalam hal ini kepada hewan-hewan.

Tetapi, perbuatan *bestiality* saat ini belum diatur secara khusus di dalam aturan hukum di Indonesia. Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pada pasal ini, subjek korban pencabulan adalah ‘seorang’ dalam artian manusia, tidak tepat diterapkan apabila korbannya hewan.

Jika ditinjau dari segi kesehatan, perbuatan *bestiality* juga memiliki resiko kesehatan yang tinggi. Perbuatan *Bestiality* dapat menimbulkan risiko berupa penyakit Zoonosis. Berdasarkan Pasal 1 angka 37 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, n.d.):

“Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.”

Pada umumnya penyakit Zoonosis ini disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme, misalnya virus, bakteri, parasit, atau jamur. Beberapa macam diantaranya jenis penyakit yang termasuk Zoonosis, adalah Leptospirosis, Rabies, Listeriosis, dan Ebola (Alodokter.com, 2021). Selain berdampak kepada manusia, perbuatan *bestiality* juga berdampak pada hewan, seperti risiko penyakit, trauma, sampai kematian.

Di dunia telah terjadi peningkatan perdebatan untuk perlindungan hewan dan perubahan kesejahteraan selama beberapa dekade terakhir. Pengetahuan ilmiah yang terakumulasi selama beberapa dekade telah diperkuat dan menunjukkan bahwa hewan lebih dari sekadar alat, mereka adalah makhluk dengan emosi, kesadaran, dan perasaan. Sayangnya, peraturan hukum sering mengelola hewan hanya sebagai alat atau benda untuk membantu kerja manusia. Pembaharuan hukum saat ini berusaha agar regulasi hewan mencerminkan wawasan kontemporer dan nilai-nilai, telah disuarakan oleh aktivis hak-hak hewan dan sarjana hukum di berbagai dunia (Jochelson, 2017).

Adapun, didorong oleh ilmu sains dan norma etika, minat publik pada masalah hewan sedang meningkat. Adanya tekanan melakukan perubahan hukum untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai hewan mencerminkan wawasan dan nilai kontemporer. Manusia sebagai makhluk yang memiliki hak hukum yang

dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak dasar sebagai manusia (seperti hak hidup, kebebasan, dan keamanan) tidak dapat dikesampingkan, kecuali dalam keadaan terbatas dan berdasarkan prinsip dasar. Manusia berhak untuk tidak diperlakukan sebagai objek tanpa persetujuan, atau sebagai sarana untuk milik orang lain, seksual atau sebaliknya (*Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the Constitution Act, 1982*), namun hewan belum dapat memiliki hak dasar layaknya manusia sebagaimana hak-hak di atas.

Hukum bersifat memasyarakat dan untuk masyarakat, jadi bagaimana hukum yang dibentuk harus dapat sesuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Untuk dapat menegakkan hukum dan hukumnya berjalan dengan baik, perlu adanya daya paksa kepada masyarakat. Dari putusan-putusan hakim yang ada, dapat dijadikan bahan untuk penentuan putusan selanjutnya atau yang biasa dikenal sebagai yurisprudensi. Putusan-putusan hukum tersebut, nantinya akan mempengaruhi bagaimana diterimanya hukum atau pembangunan hukum di masyarakat. Terkadang hukum yang dibentuk sudah tidak sesuai dengan zaman, jadi perlu untuk pengkajian atau pembaharuan hukum yang sesuai dengan keadaan sekarang (Gacek, 2017).

Terdapat aturan hukum di Indonesia yang membahas mengenai larangan penganiayaan hewan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dalam KUHP sendiri terdapat di Pasal 302, yang berbunyi:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan;
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas;
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”

Pasal 21 ayat (2) (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, n.d.), tercantum bahwa:

“Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Pasal 66 ayat (2) huruf c, e, dan g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tercantum bahwa:

“Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

- c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan rasa haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.

- e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.
- g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.”

Adapun dalam perubahan di (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, n.d.) terdapat penambahan Pasal yang disisipkan, yaitu Pasal 66A yang berbunyi:

- (1) “Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.”

Pasal 83 ayat (2) (Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, n.d.), tercantum bahwa:

“Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:

- a. dari rasa lapar dan haus;
- b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;

- c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.”

Perkembangan hukum mengenai *bestiality* di Indonesia, para legislator dan ahli hukum juga sudah membuat rancangan hukum, yang dapat menjadi salah satu bentuk pembaharuan hukum mengenai *bestiality* di Indonesia. Pada Pasal 337 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.):

“Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II,

Setiap Orang yang:

- a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
- b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.”

Diharapkan, dengan adanya pembaharuan hukum ini sebagai bentuk upaya dari pemerintah dalam menangani permasalahan hubungan seksual dengan hewan dapat berdampak kepada masyarakat yaitu, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kesejahteraan hewan yang juga harus dilindungi dan dapat menaati norma-norma yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis menurut Sugiyono seperti yang dikutip oleh (Kurnia Alamsyah, 2016) adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan untuk memaparkan permasalahan terkait dengan penentuan kualifikasi delik terhadap perbuatan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam perspektif hukum pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan metode yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan (Yadiman, 2019) yang berhubungan dengan penentuan kualifikasi delik terhadap perbuatan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam perspektif hukum pidana.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan utama, yaitu kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh melalui perpustakaan yang mencakup informasi-inforasi yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai pendukung atau pelengkap dari data sekunder untuk mengambil data, yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara. Wawancara adalah diskusi yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mengumpulkan data yang beragam dari narasumber yang telah dipilih (Sarosa, 2012).

4. Teknik Pengumpul Data

a. Penelitian Studi Kepustakaan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Menurut Nazir seperti yang dikutip oleh (Dwi Peny, 2021) studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data menggunakan berbagai literatur dengan cara membaca, memahami, menganalisis, mengutip, dan kemudian hasilnya dicatat dalam buku catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian studi kepustakaan ini terbagi menjadi tiga bahan, diantaranya: Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data Penelitian kepustakaan ini, terbagi dalam beberapa bahan, yaitu

- 1) Bahan hukum primer. Menurut (Yadiman, 2019) bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui sumber utama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.
- 2) Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat digunakan untuk membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (Haris Sudirman, 2018). Bahan hukum sekunder diantaranya seperti buku, artikel, jurnal, dan kamus.
- 3) Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Haris Sudirman, 2018).

b. Penelitian Studi Lapangan

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian studi lapangan guna mencari fakta yang dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji dan kemudian hasil dari wawancara tersebut dituliskan ke dalam catatan untuk dituang dalam penulisan ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan menggunakan alat pengumpul data seperti pulpen, pensil, buku catatan, dan laptop.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan menggunakan alat pengumpul data seperti pulpen, kertas, daftar pertanyaan, ponsel untuk merekam, dan laptop.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya untuk mengolah data untuk menjadi sebuah pengetahuan sehingga nantinya data tersebut dapat bermanfaat. Metode yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif adalah penelitian yang mengarah pada norma

hukum (Z. Ali, 2011) yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun catatan lapangan kemudian dianalisa untuk memaparkan permasalahan terkait dengan penentuan kualifikasi delik terhadap perbuatan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam perspektif hukum pidana.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas, Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251;
- 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Disarpus), Jl. Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115;
- 3) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286;
- 4) Aplikasi Ipusnas

b. Penelitian Lapangan

Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA, Jl. Siliwangi No.18, Kahuripan, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46126